



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

NOMOR: 174/PP.01.05-Kpts/3173/Kota/IX/2018

TENTANG

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KOTA JAKARTA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak dan dipasang oleh peserta pemilu;
- b. bahwa KPU Kota Administrasi Jakarta Barat memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut bentuk fasilitasi APK kepada peserta pemilu di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Fasilitasi APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis

Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Jakarta Barat nomor 529/PL.01.05-
BA/3173/Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
BARAT TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KOTA JAKARTA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Kota
Administrasi Jakarta Barat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari keputusan ini;

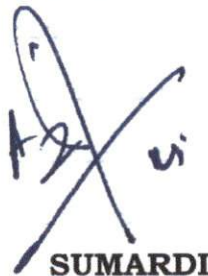
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA BARAT



SUMARDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA BARAT NOMOR 174/PP.01.05-
Kpts/3173/Kota/IX/2018 TENTANG
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA
JAKARTA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KOTA JAKARTA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

I. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Kampanye

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
2. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip Jujur, Terbuka, dan Dialogis.
3. Kampanye merupakan fungsi dari pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
4. Kampanye ditujukan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

II. ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

1. APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
2. Desain dan Materi pada APK dapat memuat:
 - a. Namad dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
 - b. Lambang dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
 - c. Visi, misi, dan program Peserta Pemilu; dan
 - d. Foto Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan foto Pengurus Partai Politik atau tokoh yang melekat pada citra diri Peserta Pemilu, atau tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

3. APK yang difasilitasi oleh Kota Jakarta Barat adalah Baliho dan Spanduk dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	PESERTA PEMILU	BALIHO		SPANDUK	
		JUMLAH	SPESIFIKASI	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340-440 gr.	Paling banyak 16 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340-440 gr.
2	Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah x 16 Parpol	Ukuran: 3 x 5 meter Cetak: 1 Muka dengan high resolution	Paling banyak 16 buah x 16 Parpol	Ukuran: 1 x 5 meter Cetak: 1 Muka dengan high resolution
3	Perseorangan DPD		Finishing: kancing mata ayam (banner eyed) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan	Paling banyak 10 buah x 26 Calon	Finishing: kancing mata ayam (banner eyed) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan

III. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota/kawasan setempat serta keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemasangan APK pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- Lokasi pemasangan APK dilarang berada di:
 - tempat ibadah, termasuk halaman;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - gedung milik pemerintah; dan
 - lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- APK harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

5. Pemasangan APK berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwascam Di Masing-Masing Wilayah.

IV. Hak, Kewajiban dan Sanksi

1. Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
2. Peserta Pemilu menyerahkan desain dan materi APK dalam bentuk Baliho dan Spanduk yang akan difasilitasi KPU Kota Jakarta Barat kepada KPU Kota Jakarta Barat untuk diadakan dan diserahkan lebih lanjut kepada Peserta Pemilu sesuai tenggat waktu yang disepakati, yang dituangkan berita acara dan disaksikan oleh Bawaslu Kota Jakarta Barat.
3. Apabila desain dan Materi APK yang diserahkan tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye, maka Kota Jakarta Barat dapat menolaknya dan mengembalikan kepada Peserta Pemilu untuk dilakukan perbaikan.
4. Pemasangan APK menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
5. Peserta Pemilu bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, membersihkan dan mengganti apabila terjadi kerusakan terhadap APK.
6. Bagi Peserta Pemilu yang merusak, dan/atau menghilangkan APK Peserta Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
7. Dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penurunan APK bagi Peserta Pemilu:
 - a. yang mencetak dan memasang APK selain dalam bentuk dan ukuran serta di lokasi yang telah ditentukan;
 - b. yang memasang APK sebelum dimulainya masa kampanye.
8. Fasilitas APK oleh KPU Kota Jakarta Barat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. Lokasi Pemasangan APK yang difasilitasi KPU Kota Jakarta Barat akan diatur lebih lanjut.

V. Penutup

Pedoman ini dibuat untuk menjadi acuan bagi Peserta Pemilu dalam melaksanakan pemasangan APK Pemilu 2019.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA BARAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sumardi', is written over the printed name. The signature is stylized with a large 'S' and a cross-like shape.

SUMARDI